

PEMBATALAN PENJUALAN OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

FIRTA PERMANASARI

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang gadai atas upaya pembatalan lelang. Hasil penelitian menunjukkan pemegang gadai mendapat perlindungan hukum atas upaya pembatalan lelang obyek jaminan, yakni, Pemegang gadai berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dapat mengambil pelunasan piutang langsung obyek gadai melalui parate eksekusi jika pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti. Pemegang gadai belum memberikan peringatan kepada pemberi gadai menjual obyek gadai yang berarti bahwa pemegang gadai belum dapat mengambil pelunasan utang melalui parate eksekusi atas barang gadai. Pemegang gadai tidak mempunyai hak preferen dengan dibatalkannya lelang obyek gadai, tetapi hanya sebagai kreditur konkuren yang pemenuhannya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah Meskipun ketentuan pasal 1155 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai, namun agar ada suatu kepastian hukum dalam perjanjian gadai disepakati pula mengenai hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai jika debitur wanprestasi.

Kata Kunci: Pembatalan Penjualan Objek Gadai, Karena Wanprestasi

Abstract-purpose writing this as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical goal is to analyze the legal protection for holders of liens on the cancellation of the auction effort. The results showed the lien holder of legal protection for the efforts of the cancellation of the auction object security, ie, lien holder pursuant to Article 1155 of the Civil Code can take a direct object the settlement of receivables pledge by parate execution if the pledgor defaults or broken promises, after the elapse of the specified time period, or after a warning to the fulfillment of the agreement in the event that no provisions for a definite period of time. Lien holder has not given a warning to the pledgor pawning sell objects which means that the lien holder can not take the repayment of debt through parate execution lien on the goods. Lien holders have no preferential rights to the cancellation of lien auction object, but only as unsecured creditors whose fulfillment is based on the balance amount receivable as defined in section 1131 and 1132 of the Civil Code. The authors put forward suggestions are Notwithstanding the provisions of Article 1155 of the Civil Code entitles the creditor to execute a pledge collateral objects, but there is a legal certainty that the mortgage agreement on the rights of creditors also agreed to execute objects pledge collateral if the debtor defaults.

Keywords: Cancellation of Object Pawn Sales, Breach Of Contract

PENDAHULUAN

Martha Sitorus (Termohon Keberatan) pada tanggal 6 Juli 2009 memperoleh fasilitas kredit dari perusahaan umum pegadaian (Pemohon Keberatan) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Surat Bukti Kredit Nomor 03763 dan Nomor 03765 jangka waktu 12 bulan (satu tahun). Kredit dikabulkan setelah Martha Sitorus menyerahkan perhiasan emas berupa Rante Tura Mancur, Gelang Kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth Mata Berlian, Liontin Labu Mata Berlian sebagai jaminan. Kredit jatuh lelang pada tanggal 20 Juli 2009 sebagaimana tercantum dan telah diberitahukan pada Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor tersebut namun sampai dengan tanggal jatuh lelang 20 Juli 2009 Martha Sitorus tidak datang untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit. Perusahaan umum pegadaian tidak mengambil langkah melelang barang jaminan gadai, melainkan melakukan penundaan lelang sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009 agar Martha Sitorus masih dapat melunasi atau memperpanjang jangka waktu kredit.

Sebelum diajukan lelang atas obyek gadai, perusahaan pegadaian berusaha memberitahukan akan dilelangnya obyek gadai melalui telepon dan surat kepada Martha Sitorus, namun pemberi gadai tidak datang untuk melunasi kredit. Perusahaan umum pegadaian dengan itikad baik untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Martha Sitorus, menunda pelaksanaan lelang tanggal 06 Agustus 2009 untuk memberikan tenggang waktu kepada Martha Sitorus yang masih lalai terhadap kreditnya yang telah jatuh lelang agar masih dapat melunasi kredit, sehingga lelang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009.

Sejak pertama kali Martha Sitorus menerima kredit gadai dari pegadaian (Pemohon Keberatan), Martha Sitorus hampir lalai melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit dengan hanya membayar sewa modal atau bunga kepada pegadaian (Pemohon Keberatan), karena untuk kredit gadai dengan Surat Bukti Kredit nomor 07050 jatuh lelang tanggal 19 September 2008 sehingga pegadaian (Pemohon Keberatan) harus mengirimkan surat pemberitahuan lelang tanggal 17 September 2008 yang isinya agar Martha Sitorus (Termohon Keberatan) untuk membayar pinjaman paling lambat tanggal 22 September 2008

karena lelang akan dilaksanakan tanggal 23 September 2008, sampai dengan tanggal 23 September 2008 Martha Sitorus tidak juga datang sehingga dengan itikad baik pegadaian (Pemohon Keberatan) menunda pelaksanaan lelang dan lelang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2008, namun pada saat hendak melaksanakan lelang tanggal 07 Oktober 2008 ternyata Martha Sitorus (Termohon Keberatan) datang untuk memperpanjang jangka waktu kredit sehingga pelaksanaan lelang dibatalkan.

Pembatalan penjualan lelang barang gadai berupa perhiasan emas tersebut dipermasalahkan oleh penerima gadai hingga proses persidangan diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan. Pegadaian keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 310/ Pdt.G/2011/PN.Medan tanggal 09 September 2011 yang amarnya sebagai berikut : - Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan.

Perusahaan umum pegadaian mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Medan. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 480 K/Pdt.Sus/2012, amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pegadaian Kantor wilayah I, tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung tersebut disertai pertimbangan bahwa meneliti posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat, ternyata benar telah terjadi hubungan pegang gadai antara Penggugat dan Tergugat dan yang telah terjadi berulang kali, dengan jaminan barang perhiasan yang sama, yang telah dilakukan pelelangan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pinjaman sedangkan tenggang waktu untuk itu sudah lewat waktu dan Penggugat ternyata sudah memberi pemberitahuan dan tenggang waktu yang cukup oleh karenanya Penggugat terpaksa melakukan pelelangan terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan guna memenuhi kewajiban Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pandhuis Reglement (Aturan Dasar

Pegadaian) Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pelelangan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan pegang gadai antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, oleh karenanya putusan Judex Facti tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar menolak permohonan kasasi.

Padahal menurut penjelasan Martha Sitorus bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan perusahaan umum pegadaian sangat lama dan dapat dikatakan sebagai nasabah tetap. Permasalahan muncul ketika pinjaman lama telah berakhir dan dilanjutkan pada pinjaman berikutnya, Martha Sitorus mengakui pada pinjaman sebelumnya sedikit terkendala, sehingga perusahaan umum pegadaian sempat mengirimkan surat peringatan agar Martha Sitorus segera memenuhi prestasinya, namun untuk pinjaman berikutnya, Martha Sitorus awalnya tidak pernah memenuhi kendala, dan baru akhir-akhir ini agak mengalami kendala pengembaliannya yang berakhir perusahaan umum pegadaian menjual lelang barang jaminan. Akibat dijualnya obyek gadai secara lelang, Martha Sitorus merasa dirugikan, karena pihak perusahaan umum pegadaian belum pernah mengirimkan surat pemberitahuan untuk berprestasi.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan menggunakan berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam *Burgerlijk Wetboek*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gadai dan pembatalan lelang gadai. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah "*Statute Approach*" dan "*Conceptual Approach*". *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadi hubungan hukum antara antara Martha Sitorus dalam hubungan hukum ini bertindak sebagai konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana pasal 1 angka 2 UUPK, dan perusahaan umum pegadaian sebagai pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana pasal 1 angka 3 UUPK.

Hubungan hukum antara Martha Sitorus dengan perusahaan umum pegadaian, hubungan hukum didasarkan atas perjanjian kredit dengan penyerahan barang bergerak berupa emas terdiri atas Rante Tura Mancur, Gelang Kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth Mata Berlian, Liontin Labu Mata Berlian. Emas sebagai barang bergerak yang dapat dilakukan penyerahan secara nyata maka pembebanannya dilakukan dengan menggunakan lembaga gadai sebagaimana dimaksud oleh pasal 1150 KUH Perdata bahwa gadai adalah suatu

hak yang diperoleh seorang berpiutang dalam hal ini perusahaan umum pegadaian atas suatu benda bergerak berupa emas terdiri atas Rante Tura Mancur, Gelang Kaku Model Gelombang, Cincin Elisabeth Mata Berlian, Liontin Labu Mata Berlian, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang dalam hal ini Martha Sitorus sebagai pemilik. Penyerahan barang tersebut memberikan hak kepada perusahaan umum pegadaian untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Hal di atas berarti bahwa penyerahan barang sebagai jaminan berupa barang bergerak dari pemberi gadai kepada penerima gadai, bagi penerima gadai barang jaminan tersebut adalah sebagai pengaman dari kredit sebagaimana pasal 1 angka 11 UU Perbankan, bahwa bank sebelum memberikan kredit mengadakan penilaian secara seksama mengenai watak, modal usaha, kemampuan menjalankan usaha, jaminan dan prospek usaha dari debitur sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU Perbankan beserta penjelasannya.

Emas yang digunakan sebagai jaminan secara fisik diserahkan oleh Martha Sitorus kepada perusahaan umum pegadaian, sehingga penyerahan barang jaminan tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang menentukan tak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Diserahkannya jaminan gadai berupa emas, maka sejak saat ini menempatkan perusahaan umum pegadaian sebagai kreditur preferen sebagai kebalikan dari kreditur konkuren. Kreditur preferen maksudnya kreditur yang mendapatkan pelunasan lebih didahulukan di antara kreditur lainnya terhadap barang yang sama, karena dengan dibebaninya emas sebagai jaminan gadai, hak kebendaan atas barang beralih dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Hal ini dipertegas oleh ketentuan pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata, bahwa hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dipertanggungjawabkan kepadasi berpiutang yang telah

menerima barang tersebut dalam gadai dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali. Jaminan benda ialah “jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri: Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan”.¹

Dilakukan penyerahan secara fisik atas barang gadai bukan berarti bahwa jika pemberi gadai tidak mampu mengembalikan gadainya, emas sebagai obyek gadai dapat dimiliki oleh pemberi gadai. Sebagaimana dikemukakan oleh Satrio bahwa menggadaikan termasuk dalam kelompok tindakan *beschikking* (tindakan pemilikan), dan tindakan *beschikking* merupakan tindakan hukum yang membawa atau dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Karenanya tidaklah heran kalau untuk dapat menggadaikan, disyaratkan adanya kewenangan bertindak, kewenangan khusus, tidak cukup kecakapan bertindak saja, pada orang yang bersangkutan. Kata-kata tidak adanya kewenangan bertindak si pemberi gadai tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si penerima gadai. Perihal kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya untuk tindakan menggadaikan disyaratkan adanya kewenangan bertindak pada yang bersangkutan. Bila tidak ada ketentuan Pasal 1152 ayat (4), maka pada dasarnya perjanjian gadai yang dibuat oleh orang yang tak wenang untuk bertindak, maka akan mengakibatkan perjanjian yang cacat dengan kemungkinan datangnya tuntutan pembatalan².

Gadai suatu perjanjian pemberian kredit, maka jumlah kredit, pengembalian kredit dan batas waktu kredit telah ditentukan secara jelas dalam perjanjian kredit, dan tentunya kedua belah pihak telah memberikan kata sepakat mengenai klausula dalam perjanjian kredit.

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 47.

²Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 11-112.

Kredit jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2009, namun Martha Sitorus tidak juga memenuhi kewajiban untuk membayar lunas kreditnya pada perusahaan umum pegadaian. Sebagaimana diketahui bahwa jika Martha Sitorus selaku debitur tidak mampu membayar kreditnya atau membayar tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau membayar tetapi terlambat, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi tersebut perusahaan umum pegadaian dapat mengambil langkah untuk menjual lelang obyek gadai untuk membayar sisa utang yang belum dibayar.

Perusahaan umum pegadaian meskipun mengetahui Martha Sitorus telah wanprestasi tidak mengambil langkah menjual lelang barang jaminan, melainkan memperpanjang kredit hingga beberapa kali. Merasa tidak ada harapan lagi Martha Sitorus untuk membayar kreditnya, perusahaan umum pegadaian mengambil langkah eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan atau dapat pula diartikan sebagai menjalankan putusan pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³ Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bersifat dijalankan lebih dahulu, berbentuk provisi, dan berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

Eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan umum pegadaian termasuk eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, berupa grosse akta pengakuan utang; grosse akta hipotek/hak tanggungan; grosse akta verband.⁴ Namun bukan karena adanya penetapan pengadilan

³Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op. cit.*, h. 119.

⁴*Ibid.*, h. 120.

sebagaimana pasal 224 HIR, dengan penetapan pengadilan, melainkan melalui parate eksekusi dengan mendasarkan pasal 1155 KUH Perdata, bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka kreditor berhak jika debitur atau pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Dikatakan lebih lanjut bahwa jika barangnya gadai itu terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu. Uraian Pasal tersebut jelaslah bahwa hak parate eksekusi gadai oleh pemegang gadai diberikan oleh undang-undang dan bukan oleh perjanjian. Hak parate eksekusi tersebut wajib dilaksanakan melalui lelang, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang optimum dan yang paling menguntungkan bagi kreditor dan debitur.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum. Akta yang digunakan sebagai dasar eksekusi adalah surat yang ditanda tangani, dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁵ Tidak semua akta dapat dijadikan dasar eksekusi, melainkan akta yang harus dibuat memenuhi syarat-syarat tertentu. Akta yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah akta yang di dalamnya terdapat titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta yang terdapat kata tersebut disebut dengan *grosse*, yaitu salinan atau turunan dari suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. *Grosse* akta tersebut

⁵Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terjemahan Isa Arif, Intermedia, Jakarta, 1978, h. 52.

mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap.⁶ Maka yang perlu dipertanyakan adalah apa bedanya antara akta dengan grosse akta. Hal ini berarti bahwa penjualan dengan kekuatan sendiri atau eksekusi dapat berlangsung jika terdapat suatu surat yang di dalamnya terdapat irah-irah kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


Ketentuan pasal 1155 KUH Perdata tidak terdapat irah-irah kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, meskipun demikian dengan adanya kalimat “pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat”, maka penjualan lelang secara parate eksekusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Perusahaan umum pegadaian dapat mengeksekusi dengan kekuatan sendiri, hal yang perlu diperhatikan bahwa perusahaan umum pegadaian tidak dapat sertamerta mengeksekusi barang jaminan gadai melainkan harus ada peringatan yang dilakukan secara beberapa kali. Hanya saja ketentuan pasal 1155 KUH Perdata tidak memberikan suatu penjelasan mengenai “setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar”. Menurut keterangan pihak perusahaan umum pegadaian telah mengirimkan beberap kali peringatan kepada Martha Sitorus, namun menurut Martha Sitorus, perusahaan umum pegadaian belum pernah memberikan surat peringatan tersebut. Martha Sitorus memang mengakui telah menerima surat peringatan dari perusahaan umum pegadaian, namun untuk jaminan gadai sebelumnya yang telah dibayar lunas, bukan termasuk hutang yang terjadi kemudian.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan penjualan obyek gadai didasarkan Surat Bukti Kredit Nomor 03763 dan Nomor 03765 yang pelaksanaannya telah

⁶Victor M. Situmorang, *Op. Cit.*, h. 47-48.

diberitahukan kepada pemberi gadai dapat dibatalkan, dapat dijelaskan bahwa perusahaan umum pegadaian dapat menjual lelang barang gadai ketika debitur wanprestasi, namun tidak berarti debitur wanprestasi kreditur dapat menjual lelang barang jaminan gadai, melainkan harus terlebih dahulu dikirimkan surat peringatan. Namun dalam KUH Perdata tidak ada penjelasan lebih lanjut berapa kali surat peringatan tersebut harus disampaikan kepada debitur. Perusahaan umum pegadaian ternyata belum mengirim kan surat perintahan yang dimaksud, untuk itu ketika mendasarkan ketentuan pasal 1155 KUH Perdata dengan menggunakan dasar bahwa “pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat. Tindakan perusahaan umum pegadaian tersebut adalah tidak tepat, karena belum pernah mengirimkan surat peringatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1155 KUH Perdata.



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemegang gadai mendapat perlindungan hukum atas upaya pembatalan lelang obyek jaminan, yakni:

- a. Pemegang gadai berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dapat mengambil pelunasan piutang langsung obyek gadai melalui parate eksekusi jika pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti.
- b. Pemegang gadai belum memberikan peringatan kepada pemberi gadai menjual obyek gadai yang berarti bahwa pemegang gadai belum dapat mengambil pelunasan utang melalui parate eksekusi atas barang gadai.
- c. Pemegang gadai tidak mempunyai hak preferen dengan dibatalkannya lelang obyek gadai, tetapi hanya sebagai kreditur konkuren yang pemenuhannya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

2. Saran

Meskipun ketentuan pasal 1155 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai, namun agar ada suatu kepastian hukum dalam perjanjian gadai disepakati pula mengenai hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai jika debitur wanprestasi.

DAFTAR BACAAN

- Djumhana, Muhamad, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakrta.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Terjemahan Isa Arif, Intermasa, Jakarta.
- Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk, 1997, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.

